

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL ("POJK 17/2020")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN AKUISISI 100%
KEPEMILIKAN SAHAM DI PT MANDALA PRIMA PERKASA OLEH PERSEROAN
("TRANSAKSI").



PT BAYU BUANA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,

Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, RT 009/ RW 002, Kota Jakarta Pusat, 10120

Telepon: (021) 23509999

Website: <https://bayubuanatravel.com/>;

Email: hardy.karuniawan@bayubuanatravel.com ; siti.fatonah@bayubuanatravel.com

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT
HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA
MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI INI
MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2026

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan juga dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham oleh Perseroan atas 226.040.500 (dua ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus) lembar saham PT Mandala Prima Perkasa (“MPP”) yang mewakili 100% (seratus) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di MPP yang dimiliki oleh PT Triputra Milenia Perkasa (“TMP”) dan PT Trisurya Inti Pratama (“TIP”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Selain itu, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan juga bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi oleh Perseroan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini “*Travel & Hospitality*” dan untuk melakukan integrasi bisnis secara vertikal sebagai upaya Perseroan untuk memperluas bisnis/diversifikasi usaha di bidang pariwisata serta mendukung bisnis utama Perusahaan dalam bidang agen perjalanan wisata dan penyedia layanan perjalanan korporat.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Hasil Pendapat Kewajaran yang telah disusun oleh penilai independen sebagaimana tersaji dalam bab ringkasan pendapat pihak independen, Transaksi diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha di masa mendatang.

Dengan dilakukannya Transaksi, maka diharapkan dapat memperkuat keuangan Perseroan dengan dikonsolidasikannya MPP ke dalam laporan keuangan Perseroan serta meningkatkan nilai Perseroan. Lebih lanjut, dampak keuangan dari Transaksi telah dianalisis secara komprehensif dan dinilai **Wajar** dalam Laporan Kewajaran.

Perseroan juga meyakini bahwa pelaksanaan Transaksi akan memberikan manfaat ekonomi bagi Perseroan.

Seluruh Pemegang Saham Disarankan Untuk Berkonsultasi Dengan Penasihat Pajak Masing-Masing Untuk Menentukan Konsekuensi Pajak Yang Mungkin Timbul Sehubungan Dengan Penjualan Saham Mereka Di Perseroan.

III. URAIAN TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah 226.040.500 (dua ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus) lembar saham MPP dengan nilai Rp226.040.500.000 (dua ratus dua puluh enam milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MPP.

Keterangan Mengenai MPP

1) Riwayat Singkat MPP

PT Mandala Prima Perkasa (“MPP”) (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 15 Juli 2002 berdasarkan Akta No. 121 di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24154 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember 2002.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 11 tanggal 31 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuli Kristi, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi.

2) Alamat MPP

PT Mandala Prima Perkasa merupakan perseroan dengan status perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Maipa No. 8, Lokasi – Ujung Pandang, Kota Makassar.

3) Kegiatan Usaha MPP

Bidang usaha PT Mandala Prima Perkasa berdasarkan Akta Pendirian No. 121 tanggal 15 Juli 2002 adalah berusaha di bidang aktivitas perusahaan dan menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan

(real estat) kawasan industri (*industrial estat*), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner*, sistem pengaman dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal).

2. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, *commision house*, leveransir, *supplier*, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung, perkantoran, gedung bertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan.
3. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (*garmen*), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (*furniture*), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, yang meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, emas, perak, tembaga, bauksit, mangan, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, batuan tambang yaitu marmer, granit, andesit, koral, split, tanah liat, pasir dan pertambahan non migas dan mineral.
5. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
6. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehitanan.
7. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, offset.
8. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (*maintenance*) dan *showroom* kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat alat berat.

9. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, uninterruptible *power supply*, panel kontrol serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman (*catering*), perawatan dan kebersihan (*cleaning service*), kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MPP

Bahwa berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 31 Desember 2025, modal dasar Perusahaan adalah Rp226.040.500.000 (dua ratus dua puluh enam milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan 226.040.500 (dua ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus) lembar saham dengan total modal ditempatkan dan disetor adalah Rp226.040.500.000 (dua ratus dua puluh enam milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan 226.040.500 (dua ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus) lembar saham.

Perusahaan memiliki saham dengan total sebesar 226.040.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham. Komposisi pemegang saham MPP berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

- (1) **PT Triputra Milenia Perkasa** memiliki 178.307.500 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus) lembar saham senilai Rp178.307.500.000 (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan 78,88% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh delapan persen);
- (2) **PT Trisurya Inti Pratama** memiliki 47.733.000 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham senilai Rp47.733.000.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) atau setara dengan 21,12% (dua puluh satu koma dua belas persen).

5) Susunan Pengurus

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjhin Leeris Harni

Direksi

Direktur : Suryadi Danajaya

6) Informasi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Total Aset	71.719.755.002	77.057.403.338
Total Liabilitas	2.848.306.639	107.941.929.682
Total Ekuitas	68.871.448.363	(30.884.526.344)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	13.906.435.121	18.967.376.400
Laba Bruto	6.472.991.961	9.289.754.191
Laba Komprehensif Periode Berjalan	(6.952.025.293)	(5.670.177.319)

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pembeli : Perseroan

Penjual : MPP

Berikut informasi mengenai Pembeli dan Penjual dalam Transaksi:

- Informasi Pembeli

1) Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bayu Buana Travel Service LTD pada tahun 1972 berdasarkan Akta Pendirian PT Bayu Buana Travel Service LTD No. 22 tanggal 7 Oktober 1972, yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/556/8 tanggal 26 November 1976. Akta Pendirian tersebut telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 12 April 1977, Tambahan No. 225.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M., Nomor 82 tanggal 25 Juni 2021. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429991 tanggal 21 Juli 2021.

Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 25 tanggal 16 Mei 2025. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0295891 tanggal 10 Juni 2025.

2) Alamat Perseroan

Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda III No. 2 Jakarta Pusat 10210.

3) Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
- Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan/atau langsung kepada wisatawan dan konsumen;
- Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
- Penyediaan layanan angkutan wisata;
- Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
- Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
- Penyelenggaraan perjalanan insentif.

4) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Modal dasar Perseroan adalah Rp480.000.000.000 (empat ratus delapan puluh miliar rupiah) atau setara dengan 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham dengan total modal ditempatkan dan disetor adalah Rp176.610.390.000 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setara dengan 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham.

Perseroan memiliki saham dengan total sebesar 353.220.780 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham. Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal *Cut Off* 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- (1) **PT Graha Sentosa Persada** pemegang 99.170.686 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh enam) lembar saham atau setara dengan Rp49.585.343.000 (empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang mewakili 28.08% (dua puluh delapan koma nol delapan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- (2) **Union Bancaire Privee UBP SA Singapore Branch** pemegang 35.551.851 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham senilai Rp17.775.925.500 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 10.07% (sepuluh koma nol tujuh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- (3) **Bank Julius Baer and CO Ltd Singapore** pemegang 27.914.815 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima belas) lembar saham senilai Rp13.957.407.500 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 7.90% (tujuh koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- (4) **Bank Of Singapore Limited** pemegang 23.447.900 (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) lembar saham senilai Rp11.723.950.000 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mewakili 6.64% (enam koma enam puluh empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- (5) **Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%)** pemegang 167.135.528 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan) lembar saham senilai Rp83.567.764.000 (delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 47.31% (empat puluh tujuh koma tiga puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

5) Susunan Pengurus

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bayu Buana Tbk No. 25 tertanggal 16 Mei 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Thio Gwan Po Micky
Komisaris Independen : Pranowo Gumulia
Komisaris : Bostomi Suharman

Direksi

Direktur Utama : Agustinus Kasjaya Pake Seko

Direktur Independen : Hardy Karuniawan

Direktur : Kusuwandi Tamin

- Informasi Penjual

Penjual adalah MPP, di mana informasi terkait MPP telah diuraikan pada huruf A tentang Objek Transaksi di atas.

C. Hubungan Afiliasi dan Sifat Benturan Kepentingan

Baik pada tanggal Keterbukaan Informasi ini maupun dalam hal Transaksi, tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan MPP.

Transaksi ini juga tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

D. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah Rp112.500.000.000 (seratus dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan:

Penilaian per 31 Desember 2025

Hasil Penilaian KJPP	
Jumlah Saham MPP	226.040.500 lembar saham
Nilai Pasar Saham	Rp117.521.392.000

Perhitungan Nilai Transaksi

Pembelian Saham	226.040.500 lembar saham
Harga Transaksi	Rp112.500.000.000

E. Kesimpulan Transaksi

Sehubungan dengan Transaksi dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17/2020, Transaksi ini merupakan transaksi material yang nilainya adalah 20,16% (dua puluh enam koma enam belas persen) ekuitas Perseroan. Hal ini tersaji dalam tabel analisis berikut:

Deskripsi	Nilai Transaksi	Ekuitas Perseroan 31 Desember 2025	%	Kesimpulan
Akuisisi Saham 100% MPP	Rp112.500.000.000	Rp558.170.847.193	20,16	Transaksi Material

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan RUPS terakit pelaksanaan Transaksi.

IV. STRUKTUR SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI OLEH PERSEROAN

A. Struktur MPP sebelum Transaksi

Struktur Pemegang Saham MPP sebelum Transaksi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	% Kepemilikan
PT Triputra Milenia Perkasa	178.307.500	Rp178.307.500.000	78,88%
PT Trisurya Inti Pratama	47.733.000	Rp47.733.000.000	21,12%
Total	226.040.500	Rp226.040.500.000	100%

B. Struktur MPP setelah Transaksi

Struktur Pemegang Saham MPP setelah efektifnya Transaksi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	% Kepemilikan
PT Bayu Buana Tbk	226.040.500	Rp226.040.500.000	100%
Total	226.040.500	Rp226.040.500.000	100%

V. RINGKASAN PENILAIAN BISNIS DAN PENDAPAT KEWAJARAN PENILAI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan (“KJPP”) sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan aset Perseroan serta memberikan pendapat kewajaran atas

Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan berdasarkan UUPM.

A. Penilaian Bisnis

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian bisnis MPP yang dituangkan dalam laporan No. 00154/2.0131-09/BS/10/0643/1/V/2026 Tanggal 13 Mei 2026 :

1. Objek Penilaian

Jenis Properti	: Bisnis
Objek Penilaian	: 100% Saham PT Mandala Prima Perkasa
Bentuk Kepemilikan	: Kepemilikan Saham dengan Kendali
Alamat	: Jl. Maipa No. 8, Makassar, Sulawesi Selatan
Asumsi Penilaian	: <i>Going Concern</i>

2. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar (*Market Value*) saham untuk tujuan Transaksi Pada Perusahaan Terbuka dalam rangka mendukung Laporan Pendapat Kewajaran.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian Bisnis bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Perusahaan diasumsikan sebagai perusahaan yang sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang;
- Perusahaan diasumsikan telah memenuhi seluruh aspek legal dan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun spesifik terhadap industrinya agar dapat melakukan kegiatan operasional;
- Laporan keuangan audit maupun laporan keuangan interim yang digunakan sebagai dasar dalam analisis penilaian ini diasumsikan akurat dan benar serta tidak ada informasi disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- Laporan keuangan interim yang digunakan sebagai dasar penilaian ini diasumsikan tidak akan berbeda signifikan terhadap laporan keuangan audit (jika ada). Dalam hal terdapat perbedaan signifikan yang mempengaruhi hasil penilaian, maka hasil penilaian ini menjadi tidak berlaku dan harus dilakukan penilaian ulang;
- Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai;
- Untuk tujuan penilaian, telah dilengkapi data yang disediakan oleh manajemen Perusahaan serta data verbal yang didapatkan selama investigasi dan data tersebut diasumsikan akurat dan benar;
- Proyeksi harga, volume penjualan, dan informasi keuangan lainnya didasarkan atas informasi keuangan prospektif yang disiapkan oleh manajemen yang telah disesuaikan dan diasumsikan dapat dicapai;
- Dalam hal penilaian laporan penilaian properti yang telah diterbitkan oleh Penilai lain, kami berasumsi penilaian tersebut telah sesuai dengan kaidah umum dan standar penilaian yang berlaku.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penilaian ekuitas PT Mandala Prima Perkasa adalah Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya/Aset. Pendapatan digunakan dengan pertimbangan PT Mandala Prima Perkasa adalah perusahaan yang masih beroperasi dan akan terus melanjutkan kegiatan usahanya dan Pendekatan Biaya digunakan dengan pertimbangan perusahaan yang *heavy asset* dengan aset tetap lebih dari 90% jumlah aset Perusahaan

Penilaian ini menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) dan Pendekatan Biaya dengan metode Penyesuaian Aktiva Bersih (*Adjusted Book Value Method* (ABVM)).

5. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan informasi yang relevan, kondisi pasar, perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar dari objek penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah:

Rp 117.521.392.000,-

(Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

B. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran atas Transaksi Perseroan yang dituangkan dalam laporan No. 00155/2.0131-09/BS-FO/10/0643/1/V/2026 Tanggal 13 Mei 2026:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam Transaksi ini adalah Perseroan sebagai Pembeli dan PT Mandala Prima Perkasa sebagai Penjual.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah akuisisi saham 100% PT Mandala Prima Perkasa.

3. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penugasan adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi dengan tujuan memenuhi POJK No.17/POJK.04/2020 sesuai dengan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Pendapat kewajaran ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang Penilai gunakan, diantaranya:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Bahwa kami tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan;
- Bahwa dalam pendapat kewajaran ini didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen – dokumen pendukung lain yang terbatas;
- Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan;
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Kami bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran;
- Kami telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilai menggunakan pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran Transaksi yang mencakup Analisis atas Transaksi, Analisis Kualitatif atas Transaksi, Analisis Kuantitatif atas Transaksi, Analisis Kewajaran Nilai Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Pemberian Pendapat Kewajaran ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020 dan sesuai dengan Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta POJK 35/2020.

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp112.500.000.000 sedangkan jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp558.170.847.193 dengan demikian Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020, karena nilai transaksi lebih dari 20% ekuitas Perseroan.

Berdasarkan peraturan No.35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal, suatu transaksi dikategorikan wajar apabila transaksi tersebut berada pada kisaran batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% dari Nilai Pasar. Perbandingan nilai Transaksi dengan batas atas dan batas bawah disajikan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Pasar (Rp)
Nilai Pasar	117.521.392.000
Batas Atas Nilai Pasar	126.335.496.400
Batas Bawah Nilai Pasar	108.707.287.600
Nilai Transaksi	112.500.000.000

Berdasarkan analisis batas wajar atas dan bawah nilai Rangkaian Transaksi penjualan ini dimana batas atas 7,5% adalah Rp126.335.496.400 sedangkan batas bawah 7,5% adalah Rp108.707.287.600 sedangkan nilai Transaksi adalah Rp112.500.000.000, dapat disimpulkan Transaksi tersebut masih berada pada batas wajar.

Penilai menggunakan pendekatan dan metode yang lazim dalam melakukan kajian serta analisis berbagai data dan informasi yang relevan, dengan suatu batasan kondisi bahwa secara fundamental asumsi-asumsi yang mendasari kajian dan analisis penilaian tersebut terpenuhi.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, risiko dan analisis kewajaran transaksi, KJPP berpendapat bahwa harga pembelian berada pada batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai, tidak melebihi 7,5% (tujuh koma lima persen) dan dengan memperhatikan kesimpulan transaksi diatas, KJPP menyimpulkan bahwa secara Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **Wajar**.

VI. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Berdasarkan aktivitas Pro Forma Perseroan, pembelian seluruh kepemilikan saham MPP oleh Perseroan akan berdampak pada kenaikan aset Perusahaan sebesar Rp40.168.332.104, kenaikan liabilitas sebesar Rp2.848.306.639, kenaikan ekuitas sebesar Rp37.320.025.465. Penyusunan pro forma ini telah sesuai dengan kriteria, estimasi serta asumsi yang mendasari yang digunakan manajemen.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VIII. LAIN-LAIN

Apabila pemegang saham membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,
Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, RT 009/ RW 002, Kota Jakarta Pusat, 10120
Telepon: (021) 23509999
Website: <https://bayubuanatravel.com/>
Email: hardy.karuniawan@bayubuanatravel.com ; siti.fatonah@bayubuanatravel.com